

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a) Bahwa penggunaan perjanjian fidusia dalam mengikat obyek *leasing* adalah bukan semata-mata berkedudukan sebagai penjamin suatu hubungan hukum hutang-piutang antara kreditor dengan debitor sebagai mana perjanjian kredit atau perjanjian hutang-piutang lainnya, namun sebagai penjamin atas suatu perbuatan hukum dari peristiwa hukum yang dilakukan sebagai dasarnya. Secara konstruksi hukum pengikatan obyek *leasing* secara fidusia lebih mempertegas dan memperkuat kedudukan lessor dalam perjanjian *leasing* atas benda atau obyek *leasing* terhadap pihak ketiga, karena selain ketentuan-ketentuan dalam perjanjian *leasing* itu sendiri kedudukannya atas obyek *leasing* berlaku pula ketentuan fidusia, dan kedua perjanjian tersebut akan memberi kekuatan yang saling menguatkan diantaranya, terlebih terhadap kedudukan lessor terhadap obyek *leasing* dengan pihak ketiga. Hal ini berarti konstruksi fidusia dalam pengikatan obyek *leasing* secara fidusia adalah sebagai jaminan atas suatu peristiwa perdata yang sepakat dilakukan oleh pihak *lessor* dengan pihak *lessee*, dimana akan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kepada *lessor* sebagaimana ketentuan fidusia terhadap obyek *leasing* yang sekaligus sebagai obyek jaminan fidusia.
- b) Perjanjian *leasing* memiliki karakteristik khusus yang berbeda meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa unsur-unsur yang sama dengan

perjanjian-perjanjian lainnya misalnya terhadap perjanjian kredit, perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli dengan angsuran dan perjanjian lainnya. Bentuk dari perjanjian pokok akan berpengaruh terhadap bentuk dan ketentuan dari perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok. Seperti yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam perjanjian *leasing* terdapat dua jenis jaminan yang dapat dilakukan yaitu jaminan pokok dan jaminan tambahan. Kekhususan dan karakteristik perjanjian *leasing* berlaku terhadap jaminan pokoknya saja, dan terhadap jaminan tambahan berlaku sama dengan jaminan-jaminan dalam perjanjian-perjanjian lainnya. Jadi dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan-jaminan dalam perjanjian *leasing*, termasuk di dalamnya terhadap obyek *leasing* terdapat pilihan-pilihan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap obyek tersebut, yaitu

- i. Terhadap obyek *leasing* yang sekaligus sebagai obyek jaminan fidusia, yang antara lain:
  - 1) *Lessor* melakukan penarikan obyek *leasing* dari penguasaan *lessee* disertai pembebanan biaya-biaya yang ditimbulkan dari penarikan obyek tersebut dengan penuntutan kewajiban-kewajiban yang masih menjadi tanggungan *lessee*. Disini terdapat pilihan *lessor* untuk mengalihkan penguasaan obyek *leasing* kepada *lessee* baru.

2) *Lessor* melakukan pelelangan umum terhadap obyek *leasing* untuk memperoleh nilai ekonomis atas obyek tersebut yang kemudian dihitung terhadap kewajiban-kewajiban yang masih menjadi tanggungan *lessee*.

- dari peristiwa ini yang ditimbulkan karena adanya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian, maka *lessor* dapat menuntut suatu ganti rugi atas ketidaksesuaian hak yang sebenarnya menjadi bagian yang harusnya didapat sebagai tujuan awal yang diharapkan pihak *lessor* dalam melakukan investasi terhadap *lessee*.

ii. Terhadap obyek jaminan fidusia sebagai obyek jaminan tambahan lainnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam jaminan fidusia dan/atau ketentuan jaminan yang mengikatnya.

## 2. Saran

a) Mengingat kebutuhan pranata hukum dalam masyarakat selalu bertambah, maka perlu adanya penyejajaran antara perkembangan pranata hukum terhadap setiap perkembangan kebutuhan masyarakat yang berkesinambungan. Dan mengingat belum tersusunnya peraturan mengenai *leasing* dalam suatu undang-undang, maka perlu kiranya dilakukan unifikasi pandangan mengenai *leasing* secara utuh, baik mengenai ketentuan dasar sampai aspek-aspek yuridis mengenai *leasing* kedalam suatu perundang-undangan. Pranata *leasing* berkembang dalam sistim hukum *common law*, yang pada hakekatnya prinsip hukum dalam

*leasing* sebenarnya dikenal dalam sistim hukum *civil law*. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perkembangan hubungan hukum dalam masyarakat berdasarkan *fides* atau kepercayaan. Perkembangan pranata jaminan masyarakat berdasarkan kepercayaan ada dan berkembang dalam masyarakat. Sangat tabu dan menyesatkan ketika kita hanya memberikan suatu penggalan pengertian yang sempit terhadap suatu pengertian yang luas dan penuh makna, terlebih terhadap perjanjian *leasing* dan perjanjian fidusia. Peraturan-peraturan mengenai *leasing* sampai pada saat ini boleh dikatakan masih sangat sederhana, dan dalam pelaksanaannya selama ini didasarkan pada kebijaksanaan yang tidak bertentangan dengan surat keputusan Bersama Tiga Menteri dan peraturan-peraturan lainnya. Kesederhanaan dalam pengaturan ini lah yang berdampak semakin kurang relevan lagi ketika dalam masyarakat perkembangan *leasing* semakin bertambah. Dengan seiring kurang terpenuhinya kebutuhan akan pranata *leasing* dalam masyarakat, maka nilai kepastian hukum yang dirasa masyarakat akan semakin bertambah, baik terhadap industri *leasing* maupun konsumen (masyarakat pengguna jasa) *leasing* atau sebagai *lessee*.

- b) Untuk lebih menjamin kedudukan *lessor* dan untuk memperoleh kepastian dalam melakukan investasinya, kiranya akan lebih memenuhi rasa aman bagi *lessor* dalam hal melakukan perjanjian *leasing*. Obyek *leasing* selain terikat terhadap para pihak berdasarkan perjanjian *leasing* yang telah